

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT  
PERTANIAN**

(Studi Kasus Di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH :

**ELIA OKTAVIANI**

NPM. 1502090129



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO LAMPUNG**

**1441 H/ 2020 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT  
PERTANIAN**

(Studi Kasus Di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

**ELIA OKTAVIANI**

NPM. 1502090129

Pembimbing I : Dr. Hj.Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : Dr . H. Azmi Siradjuddin, Lc,M.hum

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO LAMPUNG**

**1441 H/ 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ELIA OKTAVIANI**  
NPM : 1502090129  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Hj. Tobiba Ussaadah M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

  
**H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Di  
Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)**

Nama : **ELIA OKTAVIANI**  
NPM : 1502090129  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

  
**H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 130/h.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skrripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Petani di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ELIA OKTAVIANI, NPM: 1502090129, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/06 Desember 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN**

(Studi Kasus Petani di Desa Pujodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:  
**ELIA OKTAVIANI**

Alam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Pertanian memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan yang utama karena sebagian besar masyarakatnya adalah seorang petani. Namun saat ini ada kondisi yang menyedihkan karena ternyata masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang dirundung persoalan hidup, antara lain, kemiskinan dan kebodohan. Dengan segala keterbatasannya, mereka benar-benar tak berdaya untuk bangkit mencapai kehidupan yang lebih baik lagi dan berkualitas, bahkan berlimpah kemewahan. Zakat, sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan umat, dijalankan bukanlah sekedar untuk membina hubungan baik antara si kaya dan si miskin, tetapi juga untuk meningkatkan produktifitas umat. Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Meskipun demikian, sampai saat ini masih banyak petani yang belum melaksanakan zakat pertanian. Adapun yang sudah membayar zakat, namun belum memahami zakat pertanian dan belum melakukannya secara kontinyu. Sehingga permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini adalah : Apa faktor-faktor penyebab petani di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tidak membayar zakat pertanian? Manfaat penelitian ini adalah sebagai wahana untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai zakat khususnya zakat pertanian dan bahan masukan bagi umat Islam khususnya bagi para petani Desa Pujodadi kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tentang kewajiban zakat pertanian.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan. Yang bersifat kualitatif sedangkan sumber data yang dikumpulkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan petani tidak membayar zakat pertanian diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian,

rendahnya tingkat pendidikan, dan juga belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat tentang zakat pertanian.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019  
Yang Menyatakan,



Elia Oktaviani  
NPM 1502090129

## HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendajan hati dan rasa syukur kepada Aallah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Mesdi dan Ibundaku Sutriyah selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada peneliti;
2. Adikku Ilham Dwi Kuncoro tersayang dan keluarga besarku, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Sahabat-sahabatku tersayang Naya, Lala, Irwan, Jefri, Aji yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
4. Alamamater IAIN Metro terkhusus Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, MA. Selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H.Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakustas Syariah;
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Dr.Hj Tobbibatussaadah, M.Ag, selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, LC., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;
6. Ibu Dr.Hj Siti Nurjanah, M.Ag selaku Penguji I dalam sidang munaqosyah peneliti;
7. Para petani dan para perangkat desa Pujodadi yang telah memberikan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini;
8. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. peneliti harap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Metro, Desember 2019

Peneliti,

**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Zakat .....	9
1. Pengertian Zakat .....	9
2. Dasar Hukum Zakat .....	10
3. Macam-Macam Zakat .....	11
B. Zakat Pertanian .....	14
1. Pengertian Zakat Pertanian .....	14
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian .....	15
3. Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian .....	17

4. Kadar Nishab Zakat Pertanian .....	20
5. Kadar Zakat Yang Wajib Dikeluarkan.....	21
6. Perhitungan Zakat Berdasarkan Pengeluaran Hutang Dan Biaya Pertanian .....	23
7. Peraturan PerUndang-undangan tentang zakat .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data .....	31
1. Sumber Data Primer .....	31
2. Sumber Data Sekunder.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
1. Wawancara.....	33
2. Dokumentasi .....	34
D. Teknik Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Wilayah dan Topografi.....	36
2. Sejarah Desa/Kampung .....	37
3. Jumlah Penduduk.....	38
4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	38
5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	39
6. Keadaan Ekonomi .....	40
7. Pembagian Wilayah Desa .....	40
B. Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian .....	42

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1. Distribusi Penduduk Kampung Pujodadi Tahun 2018 .....	<b>41</b>
Tabel 4.2. Mata Pecaharian Penduduk Kampung Pujodadi Tahun 2018 .....	<b>41</b>
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pujodadi Tahun 2018.....	<b>42</b>
Tabel 4.4. Jenis Tanaman Pangan di Kampung Pujodadi Tahun 2018 .....	<b>43</b>
Tabel 4.5. Luas Wilayah Kampung Pujodadi Tahun 2018 .....	<b>43</b>
Tabel 4.6. Pendapatan petani padi dilihat dari luas lahan yang dimiliki .....	<b>50</b>
Tabel 4.7. Pendapatan petani jagung dilihat dari luas lahan yang dimilik .....	<b>51</b>
Tabel 4.8. Zakat yang dikeluarkan petani padi .....	<b>52</b>
Tabel 4.9. Zakat yang dikeluarkan petani jagung .....	<b>53</b>
Tabel 4.10 Pembayaran Zakat Pertanian oleh Petani Padi dan Jagung .....	<b>60</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1.Distribusi Penduduk Kampung Pujodadi Tahun 2018 .....	<b>40</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK

Lampiran 2 Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 Outline

Lampiran 4 Surat Izin Prasurevey

Lampiran 5 Surat Izin Reasearch

Lampiran 6 Surat Tugas

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 Kartu Konsultasi dan Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Transkrip Wawancara Dengan Petani

Lampiran 10 Transkrip Wawancara Dengan Tokoh Agama

Lampiran 11 Foto Wawancara Dengan Petani

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Alam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropis, yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua titik.

Namun saat ini ada kondisi yang menyedihkan karena ternyata masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang dirundung persoalan hidup, antara lain, kemiskinan dan kebodohan. Dengan segala keterbatasannya, mereka benar-benar tak berdaya untuk bangkit mencapai kehidupan yang lebih baik lagi dan berkualitas, bahkan berlimpah kemewahan. Karena para *aghniya* (para hartawan) tidak memperdulikan nasib si miskin, maka akhirnya terjadi kesenjangan sosial yang melebar. Zakat, sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan umat, dijalankan bukanlah sekedar untuk membina hubungan baik antara si kaya dan si miskin, tetapi juga untuk meningkatkan produktifitas umat. Dilihat dari latar belakang penduduk Indonesia banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian,

maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Indonesia sangatlah besar. Artinya, dana zakat pertanian yang potensinya luar biasa sangatlah besar di Indonesia ini, harus didaya gunakan sehingga mampu membangkitkan umat dari keterpurukan.

Zakat merupakan ibadah yang terkait dengan keinginan untuk memiliki dan berhubungan dengan interaksi kekayaan manusia dengan pihak lain. Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya<sup>1</sup>. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan<sup>2</sup>.

Indonesia merupakan negara agraris, yaitu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, memiliki wilayah yang cukup luas, berada di daerah tropis, sehingga keadaan tanah, cuaca dan sumber daya lainnya di setiap daerah Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dapat mengembangkan sektor pertanian.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dite rjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, Fikih Sunnah, ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 56.

Seperti halnya di desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian di Desa Pujodadi pun beragam jenis seperti padi, jagung, singkong dan karet.

Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sejak dulu sampai sekarang kesadarannya masih kurang dalam membayar zakat pertanian. Selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola secara baik. Dan pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka ada yang tidak membayar zakat pertanian.

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bapak Catur bahwa selama ini Ia belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertaniannya, beliau menyatakan bahwa ia mengandalkan hidup dari hasil pertanian, karena tidak ada yang bekerja di pabrik apalagi kantor. Hasilnya cukup untuk makan sampai panen berikutnya, terkadang dijual untuk biaya lain-lain. Kebutuhan keluarga banyak, untuk sekolah anak belum juga kebutuhan untuk masa depan. Uangnya lebih baik ditabung untuk usaha lain atau untuk modal panen selanjutnya. Di desa Pujodadi juga tidak ada penarikan zakat atau sosialisasi dan semacamnya, jadi Ia belum terbiasa untuk membayar zakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi, 7 Maret 2019.

Berikut juga salah satu pemaparan Bapak Jamingun mengenai pemahaman yang kurang tentang kewajiban zakat hasil pertanian. Bapak Jamingun menyatakan bahwa ia bingung harus membayar kepada siapa dan berapa yang harus ia keluarkan, dikarenakan beliau tidak mengetahui tentang zakat maka Ia tidak membayarkan zakatnya.<sup>4</sup>

Adapun pemaparan dari bapak Suharjito, Ia mengatakan bahwa setiap panen membayar zakat hasil pertanian, namun membayarnya tidak sesuai dengan persentase yang ditetapkan. Beliau membayar dengan keikhlasan hatinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin meneliti tentang faktor-faktor penyebab petani tidak membayar zakat pertanian.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “ **Apa faktor-faktor penyebab Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tidak membayar zakat pertanian?**”

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jamingun, 7 Maret 2019.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suharjito, 7 Maret 2019.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meengungkap apa saja faktor-faktor petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tidak membayar zakat pertanian.

### **b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Secara teoritis:

Yakni menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 2) Secara praktis:

Yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan nishab zakat pertanian.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan

skripsi<sup>6</sup>. Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Renita Ayu Kumala Sari (2017) mahasiswi IAIN Metro dengan judul “Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah” Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat.<sup>7</sup>

Penelitian Susi Nur Ajiati (2017) dengan judul “Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal” permasalahan yang diteliti adalah seberapa besar zakat pertanian yang dihasilkan dan bagaimana potensi zakat pertanian tersebut ditunaikan oleh muzakki di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Potensi zakat pertanian yang mampu

---

<sup>6</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro:2010), .27.

<sup>7</sup> Renita Ayu Kumala Sari *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif Studi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi IAIN Metro, 2017, 67.

dikeluarkan di Desa Tunggul Sari cukup menjadi solusi untuk pengentas dan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat desa tunggulsari.<sup>8</sup>

Penelitian Inke Gustia Rosa dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Bumi (Studi Kasus Di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” permasalahan yang diteliti yaitu pemerintah desa dan tokoh agama sudah pernah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan menjalankan kewajiban membayar zakat hasil bumi, namun kesadaran masyarakat belum tumbuh dalam diri masyarakat di desa tersebut. Pemerintah desa dan tokoh agama selain akan sering mengadakan penyukuhan dan pemahaman yang jelas tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi, pemerintah desa dan ulama akan memberikan tempat/wadah atau biasa disebut Baz sebagai pengumpul dana zakat maal, sehingga pada waktu pembayaran zakat sudah ada tempatnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian yang sedang penulis lakukan berbeda dengan beberapa penelitian penelitian yang penulis paparkan di atas. Karena dari ketiga penelitian di atas walaupun sama sama membahas tentang zakat pertanian akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Renita Ayu Kumala Sari menitik beratkan tentang pengelolaan zakat pertanian menurut hukum positif. Sedangkan penelitian

---

<sup>8</sup>[www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/7946/1/132411041.pdf&ved=2ahukewje18yggzvmahv\\_6nmbhtzxauwqfjaeegqibrab&usg=aovvaw2ja-bl6rejvwohixcpqisx](http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/7946/1/132411041.pdf&ved=2ahukewje18yggzvmahv_6nmbhtzxauwqfjaeegqibrab&usg=aovvaw2ja-bl6rejvwohixcpqisx), diunduh pada tanggal 21 Februari pukul 12.30 WIB.

<sup>9</sup>Inke Gustia Rosa *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Emembayar Zakat Hasil Bumi Studi Kasus Di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*, Skripsi IAIN Metro, 2017, 70.

yang dilakukan oleh Susi Nur tentang potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan di Desa Tunggul Sari. Dan penelitian Inke Gustia Rosa adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat hasil bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus kajian yang berbeda, walaupun memiliki tema yang sama. Penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah tentang faktor-faktor penyebab petani tidak membayar zakat pertanian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara<sup>10</sup>.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sebanyak 82 ayat atau tempat dalam Al-Quran. Secara etimologi, zakat berasal dari Bahasa Arab yakni *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki beberapa arti yaitu, *thaharah*, *namaa* dan *barkah* atau *amal shaleh*<sup>11</sup>. Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (masdar) yang menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadist<sup>12</sup>. Adapun menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1279.

<sup>11</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocemp, 2008), 3.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Didin Hafiudin, dkk (Jakarta: Liter Anatarnusa, 1987), 34.

<sup>13</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1994), 192.

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) yang disebut di dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang bersangkutan dengan harta benda dan kemasyarakatan. Di tinjau dari hukumnya, zakat itu wajib karena memiliki dasar hukum nash yang pasti sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma'.

Dalil yang berdasarkan Al-Quran antara lain firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>14</sup>. (QS Al-Baqarah: 43)

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah: 277)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>15</sup>*Ibid*

Dari ayat- ayat di atas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat. Kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan Allah pahala yang berlimpah dunia akhirat. Sebaliknya bagi mereka yang mengingkari atau menolak membayarnya akan diancam dengan hukuman yang keras. Zakat ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata melainkan harus diwujudkan dengan pengamalan atau perbuatan yang mencerminkan keimanan itu sendiri.

Sedangkan dalil dari sunnah yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى  
خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun di atas lima pilar: Kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan.”<sup>16</sup>

### 3. Macam-Macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Zakat Nafs (Zakat Jiwa)

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan Zakat Fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan

---

<sup>16</sup>Achmad Sunarto, *Terjemahan Hadist, Shahih Muslim*, (Bandung: Husain, 2002), 10.

Ramadhan. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya Zakat Fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.<sup>17</sup>

Zakat Fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta benda. Maka dari itu, tidak disyaratkan pada Zakat Fitrah seperti apa yang disyaratkan kepada zakat-zakat yang lain seperti adanya syarat *nishab*.<sup>18</sup>

#### b. Zakat Maal

Mal berasal dari bahasa Arab “maal” yang artinya harta benda. Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.

Adapun harta yang wajib dizakati yaitu :

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz II, (Surabaya: Bairut, 1991), 916.

<sup>18</sup>*Ibid*, 917

### 1) Zakat emas dan perak

Zakat, emas dan perak wajib apabila telah melampaui satu *haul* dan banyaknya *nishab* emas adalah 85 gram, sedangkan *nishab* perak adalah 595 gram. Besar zakatnya adalah 2,5%.<sup>19</sup>

### 2) Zakat uang dan yang senilai dengannya

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

- a) Harta-harta tersebut diatas tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul* .
- b) *Nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
- c) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.<sup>20</sup>

### 3) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa.<sup>21</sup> Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real-estate*, percetakan/penerbitan, swalayan dan *supermarket*.<sup>22</sup> Besarnya *nishab* senilai dengan 84 gram emas. Besarnya zakat adalah 2,5%.

---

<sup>19</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 670.

<sup>20</sup>*Ibid*, Pasal 671.

<sup>21</sup>*Ibid*, Pasal 668, Ayat 5.

<sup>22</sup>*Ibid*, Pasal 672, Ayat 1.

#### 4) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah harta atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.<sup>23</sup>

#### 5) Zakat pendapatan

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-keandaraan lainnya.

Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.<sup>24</sup>

#### 6) Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang.

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%.<sup>25</sup>

Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera dan lain-lain. Ketentuan mengikuti zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.<sup>26</sup>

Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Pasal 668, Ayat 4.

<sup>24</sup>*Ibid*, Pasal 676, Ayat 1-3.

<sup>25</sup>*Ibid*, Pasal 677, Ayat 1.

<sup>26</sup>*Ibid*, Pasal 677, Ayat 2.

<sup>27</sup>*Ibid*, Pasal 677, Ayat 3.

#### 7) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.<sup>28</sup>

#### 8) Zakat barang temuan dan barang tambang

Zakat wajib dikeluarkan 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.<sup>29</sup>

### **B. Zakat Pertanian**

#### **1. Pengertian Zakat Pertanian**

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bersifat ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Pasal 668, Ayat 3.

<sup>29</sup>*Ibid*, Pasal 6880.

<sup>30</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

Adapaun alasan syarat makanan pokok adalah makanan pokok merupakan sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan berlangsung. Selain itu, makanan pokok adalah tumbuhan yang paling mulia dan dapat membuat badan manusia berdiri tegak serta mampu bergerak.

Kewajiban membayar zakat pertanian ditetapkan dalam QS.Al-An'am ayat 141 yang artinya: .....*“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”*.....

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Quran:

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah/2: 267)<sup>31</sup>*

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am/6:141)<sup>32</sup>

## b. Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya Abu Sa’id Al Khudri, ia berkata:

“Sesungguhnya Nabi bersabda: ‘Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima *uqiyyah* (satu *uqiyyah* sama dengan empat puluh Dirham). Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima *wasdaq* (satu *wasdaq* sama dengan 60 gantang)’.”<sup>33</sup>

**Shahih: Ibnu Majah (1793) dan Muttafaq ‘alaih**

<sup>32</sup>Ibid

<sup>33</sup>Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunnan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), 512.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فِيمَا سَقَتِ  
السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ  
نِصْفُ الْعُشْرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَا بِي دَاوُدَ (إِذَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ،  
وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَابِ أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)

Dari Salim bin Abdullah, dari bapanya, dari Nabi saw. Sabdanya: “Pada (tanaman) yang dapat air dari langit atau mata air atau adalah ia ‘atsari itu, (zakatnya) seper-sepuluh; dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga orang itu, separoh dari sepersepuluh.”

Diriwayatkan dia oleh Bukhairi, dan bagi Abi Dawud: ..... “apabila adalah ia ba’i (zakatnya) sepersepuluh; dan yang disiram dengan tenaga binatang atau orang, separoh dari sepersepuluh.”<sup>34</sup>

### 3. Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian

**Pertama**, hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya di lembah-lembah padang pasir/pegunungan atau yang terbawa oleh air dan udara dari negeri musuh dan tumbuh di padang pasir. Begitu juga buah-buah perkebunan dan kurma desa yang diwakafkan pada masjid dan kaum fakir miskin. Menurut pendapat yang shahih, hasil-hasil tanaman ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tidak memiliki pemilik definitif. Seandainya jika ada yang memilikinya secara definitif, dalam artian ia memang tumbuh di tanah wakaf namun ditanam oleh seseorang dan

<sup>34</sup> A.Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro), 272.

benihnya berasal dari si penanam tersebut maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya (jika memang memenuhi syarat yang lain).<sup>35</sup>

**Kedua**, hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.<sup>36</sup>

**Ketiga**, sudah mencapai nishab. Dalam hal ini, nishab masing-masing jenis hasil pertanian dihitung sendiri, bukan gabungan dari jenis yang satu dengan jenis lainnya, misalnya gandum dengan gandum barley. Beda halnya dengan varietas yang boleh digabungkan satu sama lain, misalnya padi IR 64 dengan padi varietas lain, sebab ia masih satu jenis. Pemilik boleh mengeluarkan zakat dari masing-masing varietas tersebut sesuai bagiannya, namun jauh lebih baik jika zakatnya dikeluarkan dari satu jenis.

Adapun nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* (1 *wasq* = 60 *sha'*).

Rasulullah SAW bersabda:

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

*Tidak ada zakat pada (hasil pertanian) di bawah 5 wasq.*

Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*) akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buahan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagiannya maupun seluruhnya.

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), Cet 1, 370.

<sup>36</sup> *Ibid*,

Yang dimaksud wajib disini adalah munculnya sebab yang mewajibkan didalamnya. Sedangkan pengeluaran zakatnya secara riil tidak wajib dan tidak sah kecuali setelah dipanen, dikeringkan dan dibersihkan. Pemiliknya tidak diperkenankan memakan dan memanfaatkan hasil panennya, sebab beban zakat atau upah tersebut adalah tanggung jawab pemiliknya, bukan pada penerima zakat dan harta yang dizakati. Dilarang pula bagi pemiliknya memakan *farik* (gandum yang telah digiling dan dihancurkan) sebelum ia mengeluarkan zakatnya, selama ia memang mengetahui bahwa hasil pertanian itu wajib zakat ketika telah mencapai nishab. Jika ia tidak mengetahuinya, maka tidak ada larangan untuk memakannya.<sup>37</sup>

Ada yang mengatakan bahwa zakat tidak serta-merta wajib dengan dipanennya hasil pertanian, kecuali memang sudah benar-benar layak disimpan. Ketika itulah baru diperbolehkan memakan gandum yang sudah digiling (*farik*) dan kacang hijau sebelum disimpan dan dihadiahkan sebagaimana biasa. Barulah setelah itu, sisanya dizakati jika memang mencapai nishab.

Jika seseorang menyewa sebidang tanah maka kewajiban zakat dibebankan kepadanya, sebab dia adalah pemilik hasil perantian. Apakah ia mengupah seorang pekerja untuk mengelola pertaniannya, sedangkan benihnya berasal dari si pemilik tanah pertanian itu maka

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 371.

kewajiban zakat ada padanya, sedangkan si pekerja itu tidak wajib zakat sebab ia hanya mengambil upah dari pekerjanya.<sup>38</sup>

Mengenai zakat paroan sawah maka diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan sawah itu, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakannya itu wajib atas petani itu; karena pada hakikatnya petanilah yang bertanam, pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, dan penghasilan dari sewaan tidak wajib dizakati.

Jika benih itu berasal dari yang punya tanah, maka zakat seluruh hasil sawah itu wajib dibayar oleh pemilik sawah; karena pada hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah kerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dizakati.<sup>39</sup>

#### 4. Kadar Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batasan minimal harta seseorang yang harus dikeluarkan zakatnya. Terdapat beberapa hadist shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nishab biji-bijian ada lima *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah 60 *sha'*. Dengan demikian 5 *wasaq* sama dengan 300 *sha'*.<sup>40</sup>

Satu nishab adalah adalah 300 *sha'*, 1 *sha'* = 4 *mud*, yang demikian berarti satu *nishab* dengan *qard* Mesir adalah 400 *qard*, sama dengan 4 *irdab*. Bila dihitung berat, maka satu nishab itu = 300 x 4.8 *ral* Mesir

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 372.

<sup>39</sup> H. Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 196.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 344.

=1440 *ralt* gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan  $300 \times 2.176 \text{ kg gandum} = 652,8$  atau 653 kg.<sup>41</sup>

*Nishab* dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur yang sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal bijian.<sup>42</sup>

Inilah ketentuan *nishab* wajib zakat hasil pertanian. Kadar *nishab* ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak manusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, karena kebodohan dan ketamakan sehingga Allah SWT mencabut keberkahan dari harta mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran *nishab* tersebut tidak wajib zakat. Namun, harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian, sebagian ada yang berat, misalnya padi (beras), ada pula yang ringan seperti gandum. Apabila kita mengambil ukuran besar sebagai ukuran standarnya, maka akan ada perbedaan pada takaran. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus mempertimbangkan takaran sebagaimana yang terdapat di dalam hadis.<sup>43</sup>

## 5. Kadar Zakat Yang Wajib Dikeluarkan

Sebuah hadist diriwayatkan oleh zabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>41</sup>*Ibid*, 351.

<sup>42</sup>*Ibid*, 354

<sup>43</sup>Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 372

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ  
السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ  
(رواه البخارى وأحمد)

Artinya: *Dari Ibnu Umar Bahwa Nabi Saw bersabda: Pada tanaman yang diairi dari langit, mata air atau sungai maka zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan sumur maka zakatnya seperduapuluh.*<sup>44</sup>

Hadits tersebut sangat masuk akal karena beban pembiayaan yang berat dalam memelihara tanaman aka mengurangi hasil keuntungannya. Hasil keuntungan yang rendah akan mengurangi beban kewajiban zakat.

Kadar zakat 10% dan 5% itu adalah ukuran yang maksimal dan minimal. Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk lebih dari itu. Dan dalam membayar zakat harus dihitung pembiayaan-pembiayaan yang lain. Menurut Ibnu Abbas r.a dan Ibnu Umar r.a apabila pembiayaan tanah dan tanaman dari hutang maka harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil pertanian, dan sisanya baru diperhitungkan zakatnya, apabila sisa itu mencapai satu nishab.<sup>45</sup>

Hasil pertanian yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%. Sementara yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan zakatnya adalah 10%, sebab ia tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan. Apabila tanah itu diairi dengan mesin

---

<sup>44</sup>Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1980), h. 99.

<sup>45</sup>Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 115.

penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin maka zakatnya 5%.

## **6. Perhitungan Zakat Berdasarkan Pengeluaran Hutang Dan Biaya Pertanian**

Selama menanam lahan pertaniannya pasti seorang petani membutuhkan biaya-biaya yang akan dipergunakan untuk bertani. Mulai dari biaya untuk membeli bibit, pupuk ataupun memberi upah kepada para pekerjanya. Biaya tersebut bisa saja diperolehnya dari hutang karena mungkin tidak mempunyai modal saat akan menanam kembali lahannya. Dalam hal ini para ulama berbeda-beda pendapatnya tentang hukumnya.

Umar Ubaid mengatakan dalam *al-Amwal* dengan sanad ia sendiri yang bersumber dari Jabir bin Zaid yang memberikan pendapat tentang seorang yang meminjam untuk keperluan keluarga dan ladangnya, “Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang itu hanya boleh membelanjakan hutangnya itu kepada ladang dan keluarganya.” Yahya bin Adam meriwayatkan *al-Kharaj*, “Ibnu Umar mengatakan bahwa orang itu menggunakan pinjaman itu sebagai modal, kemudian membayarnya, setelah itu baru mengeluarkan zakatnya dari sisa.” Ia mengatakan pula, “Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang itu membayar pengeluarannya dari hasil buahan tersebut, kemudian baru mengeluarkan zakat dari sisa.”<sup>46</sup>

Dalam *al-Mughni* ditulis bahwa berdasarkan riwayat itu semua hutang diperhitungkan, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa bila cukup senisab, dan bila tidak cukup senisab tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Hal itu oleh karena yang wajib dikeluarkan itu adalah zakat tetapi ia dibatalkan oleh hutang. Kedudukan kekayaan seperti itu sama dengan kekayaan yang belum konkrit di tangan. Dan juga oleh karena kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu berupa hutang yang membatalkan wajibnya zakat, sama kedudukannya dengan hasil produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Beda antara keduanya adalah bahwa

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 369

beban tanam itu ditanggung oleh hasil, apa yang diperoleh harus dibayarkan kepada beban, jadi seakan-akan hasil itu tidak ada.<sup>47</sup>

Abu Ubaid memandang pendapat Ibnu Umar dan orang-orang yang sependapat dengannya lebih kuat, yaitu tentang bahwa hutang dibayar dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, dengan syarat hutang itu betul-betul benar. Ia berkata, “Bila hutang itu benar, maka pemilik itu tidak wajib zakat, tetapi zakat itu gugur adalah karena hutangnya itu, sesuai dengan pendapat Ibnu Umar, Thawus, ‘Atha, dan Makhul. Menurut mereka hal itu menurut dengan *sunnah*, yaitu bahwa Rasulullah s.a.w. hanya memungut zakat dari orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang berhutang sebesar kekayaan berarti tidak mempunyai kekayaan, dan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian tidak mungkin orang itu terkena kewajiban zakat bila ia sendiri berhak menerima zakat tersebut. Adalah tidak masuk akal kaya dan miskin terjadi dalam waktu yang sama, dan di samping itu orang yang bersangkutan adalah orang yang sedsasng dihantui hutang, yang ternasuk salah seorang dari delapan yang berhak menerima zakat, yang ditimpa kewajiban dari dua segi.<sup>48</sup>

Mengenai pajak tanah (*kharaj*), yaitu pajak yang dikenakan karena pemilikan tanah, dalam hal ini Yahya bin Adam meriwayatkan dari Sufyan bin Said Tsauri, “Keluarkanlah terlebih dahulu hutang dan pajak tanahmu, bila masih bersisa banyak 5 *wasaq* keluarkanlah zakatnya.<sup>49</sup>

Seseorang yang mempunyai hutang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, apalagi jika hutang tersebut jumlahnya sama dengan kekayaan yang ia miliki. Apabila kekayaan yang ia miliki atau hasil pertanian yang ia dapatkan masih mempunyai sisa setelah ia membayarkan hutangnya dan sisanya mencapai batas nishab zakat pertanian barulah orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.

Umar dan Sufyan menerima pengguguran zakat oleh pajak tanah, dan zakat dikeluarkan setelah pajak tanah dikeluarkan, sedangkan Umar

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 370

<sup>48</sup> *Ibid*, 370.

<sup>49</sup> *Ibid*,

dikenal selaku salah satu seorang pemuka umat yang benar. Ahmad juga berpendapat demikian, dan mengemukakan alasan dalam *al-Mughni* bahwa pajak tanah adalah beban tanah yang mengurangi besar zakat yang harus dibayar, sama dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang keharusan melunasi biaya tanam dan mengeluarkan zakat dari sisa.<sup>50</sup>

Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk produksi hasil tanaman dan buah-buahan yang tidak termasuk ke dalam hutang dan pajak tanah, misalnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit, pupuk, ongkos bajak, siram, menyiang, memetik dan sebagainya. Apakah harus dihitung terlebih dahulu seperti hutang dan pajak tanah atau harus dihitung keseluruhannya untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini tersebut para ulama juga berbeda pendapat, mereka memberikan pendapatnya masing-masing dalam hal tersebut.

Inmu Hazm mengatakan bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan itu, seperti ongkos bajak, memetik, mengumpulkan, menyiang, memupuk, menggali dan sebagainya, tidaklah boleh diperhitungkan sehingga tidak termasuk dalam perhitungan zakat, baik untuk itu ia berhutang ataukah tidak, dan baik biaya itu dikenakan atas seluruh nilai hasil ataukah tidak.<sup>51</sup>

Pendapat ulama Salaf yang paling jelas dan tegas tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya dan beban (pajak tanah – *kharaj*) dari hasil baru dikeluarkan zakat dari sisa, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan, adalah pendapat ‘Atha yang dilaporkan oleh Ibnu Hazm. Yahya bin Adam meriwayatkan pula dari Ismail bin Abd Malik, “Saya bertanya kepada ‘Atha, ‘Saya menanam sebidang tanah,’ Ia menjawab, “Keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian bayar zakat sisa!”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 371

<sup>51</sup> *Ibid*,

<sup>52</sup> *Ibid*, 372

Menurut Wahbah Al-Zuhayly yang menjadi sebab diwajibkannya adalah tanah yang disiram dengan air hujan sehingga tidak perlu dibedakan antara tanah yang menghasilkan sedikit atau banyak. Upah buruh, biaya penanaman seperti alat-alat pertanian, tidak menggugurkan pengeluaran zakat sepersepuluh atas tanah yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh karena Nabi saw. memutuskan kewajiban tersebut tanpa memperhitungkan biaya-biaya itu.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, biaya penanaman dibebankan kepada petani. Dia diharuskan mengeluarkan zakatnya untuk semua hasil pertaniannya, tanpa harus mengurangi terlebih dahulu dengan biaya yang telah dia keluarkan.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hukum memang menetapkan kewajiban atas hasil berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus dikelurakan misalnya dalam mengairi tanah. Hal itulah yang menentukan besar kecilnya kewajiban zakat dari hasil pertanian.

Tentang biaya-biaya lain, tidaklah terdapat satu nash pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu harus dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi jiwa hukum boleh dikatakan dapat menentukan bahwa zakat digugurkan dari sejumlah biaya dalam hasil. Ada dua hal yang menguatkan pendapat itu.<sup>55</sup>

Pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa menjadi kurang oleh karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan peralatan, yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makanannya sepanjang tahun. Berdasarkan hal itu wajar apabila biaya menggugurkan pula kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 193

<sup>54</sup> *Ibid*, 194

<sup>55</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 373

<sup>56</sup> *Ibid*, 374

Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperoleh itu. Jadi seakan-akan biaya itu memakannya. Dan ini bisa diterima.<sup>57</sup>

Ketentuan itu supaya biaya pengairan tidak dimasukkan lagi ke dalam perhitungan, oleh karena hukum sudah diturunkan untuk menimbulkannya kembali dari 10% menjadi 5%. Berdasarkan hal itu seorang yang mempunyai tanah yang menghasilkan 10 *qintar* kapas, misalnya, yang harganya kira-kira 200 *pond*, sedangkan ia sudah mengeluarkan biaya untuk itu, selain biaya pengairan, beserta pajak sebesar 60 *pond*, yang sama dengan 3 *qintar* kapas, maka ia hanya mengeluarkan zakat dari 7 *qintar* saja. Kemudian bila tanah itu diiri tanpa bantuan alat, zakatnya 10% dan apabila dengan alat 5%. Kepada Allah jualah kita serahkan mana yang benar.<sup>58</sup>

Berdasarkan contoh di atas dapat dipahami bahwa pengeluaran biaya selain dari biaya pengairan dan pajak diambil terlebih dahulu kemudian baru dihitung apakah mencapai nishab atau tidak. Jika hasil pertanian masih mencapai nishab maka harus tetap mengeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5% sesuai dengan perairain yang digunakan.

Misalnya, peneliti mengambil contoh hasil pertanian seorang petani padi. Seorang petani menanam ladangnya dengan tanaman padi, padi tersebut diiri dengan air hujan tanpa dengan bantuan alat. Setelah panen ia menghitung hasil pertaniannya dan mendapatkan sebanyak 4 ton padi yang sudah kering, yang harganya kira-kira Rp 40.000.000 Lalu setelah menjumlahkan biaya yang dikeluarkan selama menanam hingga panen, pajak tanah, serta hutangnya adalah sebesar Rp 10.000.000 yang setara dengan 1 ton padi. Maka petani tersebut hanya mengeluarkan zakat dari 3 ton saja. 3 ton sama dengan 3000 kg sehingga petani tersebut harus

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*, 374

mengeluarkan zakat pertaniannya karena sisanya masih mencapai satu nishab (+- 653 kg). Kemudain karena tanamannya diairi dengan air hujan tanpa bantuan alat maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10% dari 3000 kg padi. Sama dengan  $10\% \times 3000 \text{ kg} = 300 \text{ kg}$  padi atau setara dengan uang seharga itu.

Jadi hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya setelah diambil hutang, pajak tanah serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama menanam tanaman tersebut. Dan telah mencapai nishab yang ditentukan oleh hukum Islam.

## **7. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Zakat**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>59</sup>

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

---

<sup>59</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1)

dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>60</sup>

Praktek selama ini di Indonesia, penggalan potensi zakat dan pengelolaan zakat dilakukan secara *personality*. Keterlibatan lembaga, baik pemerintah ataupun swasta masih jarang terlihat. Namun, hadirnya Undang-undang zakat tersebut, membawa angin segar bagi lembaga pengelola zakat baik pemerintah maupun swasta untuk ikut serta dalam proses gerakan sadar zakat. Harapannya agar kasus-kasus kematian, berdesakan atau berjatuhan korban saat pembagian harta zakat tidak terjadi lagi.

Munculnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa regulasi hukum mengenai zakat di Indonesia telah kuat. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut atau belum.

---

<sup>60</sup>*Ibid*, Pasal 27 Ayat (1) dan (2)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>61</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di desa Pujodadi tentang Faktor-Faktor Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”.<sup>62</sup>

Menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>62</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

<sup>63</sup>Moh. Kasiram *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), 175.

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai faktor-faktor penyebab petani tidak membayar zakat pertanian di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>64</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>65</sup> Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.<sup>66</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani pemilik sawah di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Terkait petani sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah

---

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129.

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), 129.

<sup>66</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 103.

pengambilan data sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (tujuannya).<sup>67</sup>

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik agar relevan dengan desain penelitian dan dapat mewakili populasi yang ada.<sup>68</sup> Purposive sampling menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu para petani namun terdapat kriteria sebagai batasan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor petani tidak membayar zakat pertanian.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>69</sup>

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat

---

<sup>67</sup> Said Kalena Asnawi Dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan: Pengujian-pengujian Empiris* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 254.

<sup>68</sup> S.Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 99.

<sup>69</sup>S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang zakat pertanian dan monografi Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.<sup>71</sup>

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.<sup>72</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk

---

<sup>70</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 138.

<sup>71</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

<sup>72</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian*, 31.

dilakukan wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan dan pemahaman para petani terhadap zakat pertanian, pernah atau tidak membayar zakat pertanian dan jika belum pernah sama sekali membayar zakat pertanian apa sebabnya mereka tidak membayar zakat pertanian. Sehingga nantinya dapat diketahui tentang apa faktor-faktor penyebab petani tidak membayar zakat pertanian.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>73</sup> Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

---

<sup>73</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, 123.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>74</sup>

Setelah data terkumpul maka penulis mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.<sup>75</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>76</sup>. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan **Faktor Faktor Penyebab Petani di Desa Pujodadi Tidak Membayar Zakat Pertanian** Kemudian ditarik kesimpulan umum.

---

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, 244.

<sup>75</sup>W.Gulo, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Pt Grasindo, 2005), 239.

<sup>76</sup>Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian*, 248 .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Wilayah dan Topografi**

Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah secara geografis terletak pada ketinggian 74,5 M dari permukaan laut dengan luas wilayah 270 Ha. Jarak tempuh Desa Pujodadi dengan kecamatan Trimurjo  $\pm$  7 km dengan waktu tempuh  $\pm$  20 menit, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten  $\pm$  17 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  40 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan provinsi yaitu  $\pm$  60 Km dengan waktu tempuh 2 jam. Batas-batas wilayah Desa Pujodadi adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>


- a. Sebelah Utara : Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur
- b. Sebelah Selatan : Desa Purwo Adi Kecamatan Trimurjo
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro
- d. Sebelah Barat : Desa Purwodadi 19 A Kecamatan Trimurjo

Tampak dalam peta kampung berikut ini:

---

<sup>77</sup> Dokumentasi Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Gambar 4.1.  
Peta Desa Pujodadi



## 2. Sejarah Desa/Kampung

Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo yang semula hutan belantara dibuka pada masa penjajahan Belanda oleh Kolonisasi, yang didatangkan dari pulau jawa yaitu jawa tengah dan jawa timur tepatnya pada tahun 1942.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Dokumentasi Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo pada tahun 2018 tampak dalam table berikut ini:

Tabel 4.1.  
Distribusi Penduduk Kampung Pujodadi Tahun 2018

Dusun	0-3	4-6	7-12	13-15	16-18	19-26	27-56	>57th	Jumlah
Dusun I	29	30	50	25	33	72	250	247	<b>547</b>
Dusun II	18	24	29	15	18	51	292	81	<b>528</b>
Dusun III	17	21	48	9	18	43	159	66	<b>381</b>
Dusun IV	34	35	60	43	39	83	254	209	<b>757</b>
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>90</b>	<b>167</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>229</b>	<b>932</b>	<b>384</b>	<b>2213</b>

Berdasarkan tabel 1 tampak jumlah penduduk paling banyak usia 27 – 56 (usia produktif) Banyak penduduk usia produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja (sumber daya lokal) dengan menciptakan lapangan kerja di desa.

### 4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Penduduk Pujodadi yang bekerja adalah usia di atas 15 tahun, tampak dalam table berikut ini:

Tabel 4.2.  
Mata Pecaharian Penduduk Kampung Pujodadi Tahun 2018

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	389	-	389
Buruh tani	397	-	397
PNS	19	17	36
Pengerajin industry rumah tangga	9	7	16
Pedagang keliling	30	46	76
Peternak	31	47	78
Montir	4	-	4
Dokter swasta	-	-	-

Bidan Swasta	-	1	1
Perawat Swasta	-	-	-
TNI	1	-	1
Polri	1	-	1
Pensiunan	10	4	14
Pengusaha kecil dan Menengah	17	17	34
Dukun kampung terlatih	1	2	3
Jasa Pengobatan alternative	3	-	3
Dosen swasta	1	-	1
Pengusaha besar	-	-	-
Arsitektur	1	-	1
Seniman/ artis	-	-	-
Karyawan perusahaan swasta	5	-	5
Karyawan perusahaan pemerintah	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>919</b>	<b>141</b>	<b>1060</b>

Berdasarkan tabel 2 tampak mayoritas pekerjaan penduduk Kampung Pujodadi adalah Petani dan buruh Tani. Perlu adanya pelatihan pertanian untuk dapat meningkatkan hasil dan pengetahuan para petani. Serta meningkatkan infra struktur pertanian untuk memudahkan lalu lintas para petani dalam memuat hasil panen dan mempermudah pekerjaan.

## 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan penduduk di Kampung Pujodadi tampak dalam table berikut ini:

Tabel 4.3.  
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pujodadi Tahun 2018

<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Belum sekolah	193	5,9
TK/PAUD	77	3
Tidak tamat SD	94	6
Tamat SD/ sederajat	522	39,6
Tamat SMP/sederajat	434	24,5

Tamat SMA/ sederajat	294	18
Tamat D-1/ sederajat	2	0,6
Tamat D-3/ sederajat	26	1,3
Tamat S-1 sederajat	6	1,04
Tamat S-2 sederajat		
Tamat S-3 sederajat	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1648</b>	<b>100</b>

Berdasarkan table 3 tampak mayoritas tingkat pendidikan penduduk Kampung Pujodadi adalah tamat SD dan sederajat. Perlu adanya rumah pintar untuk menambah ilmu pengetahuan di masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

## 6. Keadaan Ekonomi

Tanaman pangan yang ditanam di Kampung Pujodadi tampak dalam table berikut ini :

Tabel 4.4.  
Jenis Tanaman Pangan di Kampung Pujodadi Tahun 2018

Jenis Tanaman	Luas (ha)
Jagung	50
Kacang panjang	1
Padi	124
Ubi kayu	1
Ubi jalar	1
Tumpang sari	1

Berdasarkan Tabel diatas hasil tanaman pangan oleh petani langsung dijual kepada pabrik Dan tengkulak.

## 7. Pembagian Wilayah Desa

Kampung Pujodadi seluas wilayah 270 Ha, digunakan sebagai pemukiman, peladangan, persawahan tampak dalam table berikut ini:

Tabel 4.5.  
Luas Wilayah Kampung Pujodadi Tahun 2018

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Kering	
	a. Tegal lading	50
	b. Pemukiman	
	c. Pekarangan	50
2	Persawahan	
	a. Sawah irigasi teknis	124
	b. Sawah irigasi ½ teknis	
	c. Sawah tadah hujan	
3	Perkebunan	
	a. perorangan	35,75
	b. perkebunan rakyat	
	c. perkebunan negara	-
	d. perkebunan swasta	-
4	Tanah Fasilitas Umum	
	a. Kas Desa	-
	b. Bengkok	-
	c. Lapangan olahraga	1 Ha
	d. Perkantoran Pemerintah/kampung	0,8 Ha
	e. Tempat pemakaman umum	0,30 Ha
	f. Tempat pembuangan sampah	
	g. Bangunan sekolah	0,25H
	h. Jalan	7,9 Ha
	i. Fasilitas pasar	
	Total Luas	270 Ha

*Berdasarkan tabel 16 lahan yang paling luas adalah sawah yang di manfaatkan sebagai lahan pertanian (45,92%)*

Desa Pujodadi meliputi areal seluas 162,03 ha yang digunakan untuk persawahan, perumahan penduduk atau pekarangan, lain-lain dan rawa. Dilihat dari topografinya, daerah ini merupakan dataran rendah yang relatif rata dengan sedikit terdapat rawa-rawa kecil. Dilihat dari kondisi

geografisnya daerah ini memiliki ketinggian tempat 41 meter diatas permukaan laut.<sup>79</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian**

Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, para petani tidak sama antara petani yang satu dengan petani lain, hal ini dikarenakan wawasan petani berbeda-beda tentang zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Surahman (59 tahun) beliau adalah petani padi, ia memiliki lahan seluas 1,5 Ha, dalam kurun satu tahun biasanya dua kali panen. Hal ini tergantung dengan curah hujan dan irigasi yang ada. Dalam masa panen kali ini Bapak Surahman mendapatkan hasil sebanyak 9 ton padi dengan pendapatan bersih sekitar Rp 25.560.000,-.<sup>80</sup>

Hasil panen Bapak Surahman mendapatkan hasil 9 ton padi dan selama menanam jagung Bapak Surahman menggunakan air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%.

Dan penuturan yang diberikan oleh Bapak Sujito (56 tahun) yang juga sebagai petani padi bahwa ia memiliki 1 Ha. Masa panen kali ini ia mendapatkan hasil sebanyak 6 ton dengan pendapatannya yaitu Rp 17.040.000,-.<sup>81</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petani jagung yaitu Bapak Ahmad (43 tahun) sebagai salah satu petani jagung bahwa ia

---

<sup>79</sup> Dokumentasi Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Surahman, 02 Juli 2019.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujito, 02 Juli 2019.

memiliki lahan seluas 0,5 Ha. Masa panen kali ini ia mendapatkan hasil sebanyak 4 ton jagung dengan pendapatan bersihnya yaitu Rp 6.450.000.<sup>82</sup>

Selanjutnya penuturan yang diberikan oleh Bapak Sujiman ( 53 tahun) yang juga sebagai petani jagung, dalam kurun waktu satu tahun biasanya dua kali panen, tergantung dengan curah hujan dan air irigasi yang ada. Dalam panen kali ini Bapak Sujiman mendapatkan hasil panen sebanyak 8 ton jagung dari lahan 1 Ha dengan pendapatan bersih sekitar Rp 12.900.000,-.<sup>83</sup>

Hasil panen Bapak Jumadi (65 tahun) mendapatkan hasil 15 ton jagung dan selama menanam jagung bapak Jumadi menggunakan air hujan maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%.<sup>84</sup>

Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk produksi hasil tanaman dan buah-buahan seperti biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit, pupuk dan upah pekerja. Apakah harus dihitung terlebih dahulu seperti hutang dan pajak tanah atau harus dihitung keseluruhannya untuk membayar zakatnya.

Pendapat ulama salaf yang paling jelas dan tegas tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya dan beban (pajak tanah – *kharaj*) dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan, adalah pendapat ‘Atha yang dilaporkan oleh Ibnu Hazm. Yahya bin Adam meriwayatkan pula dari Ismail bin Abd Malik, “saya bertanya kepada ‘Atha, “saya menanam sebidang tanah,” Ia menjawab, “Keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian bayar zakat sisa!”<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, 02 Juli 2019.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujiman , 02 Juli 2019.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samorat, 02 Juli 2019.

<sup>85</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa,2011), cet. 12, h.371.

Menurut pendapat tersebut zakat yang dikeluarkan adalah hasil panen yang telah dikurang dengan biaya produksi penanaman. Contoh perhitungan zakat hasil panen Bapak Surahman yaitu: harga bibit padi untuk lahan 1 Ha pada saat itu adalah Rp. 320.000,- maka perhitungan zakatnya adalah: Hasil dari penjualan padi 10 ton adalah Rp. 36.000.000,- dikurang dengan biaya selama penanaman sekitar Rp. 10.440.000 dan sisa hasilnya adalah Rp. 25.560.000,- hasil sisa tersebut masih mencapai *nishab* (653 Kg) untuk mengeluarkan zakat pertanian. Zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% karena diari menggunakan air hujan. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.560.000,-.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada petani padi yaitu Bapak Tukino (55 tahun) dengan Bapak Sudrajat (59 Tahun ) yang sama-sama memiliki lahan 1 Ha. Hasil yang diperoleh Bapak Tukino adalah 5,5 ton padi dengan pendapatan bersih sekitar Rp.15.050.000,- dan hasil yang diperoleh Bapak Sudrajat adalah 13.040.000 dan zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 % .<sup>86</sup>

Selanjunya keterangan yang diberikan oleh Bapak Bambang (35 tahun) dan Bapak Jamingun (42 tahun) yang memiliki lahan masing-masing seluas 2 Ha dan 1 Ha. Hasil panen Bapak Bambang adalah 10,5 ton padi dengan pendapatannya bersihnya sekitar Rp.28.080.000,- sedangkan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tukinodan Bapak Sudrajat, Juli 2019.

hasil panen yang diperoleh Bapak Jamingun adalah 6 ton padi dengan pendapatan bersihnya Rp. 17.040.000,-.<sup>87</sup>

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh Bapak Pariyanto (58 tahun) yang juga petani padi. Bapak Pariyanto memiliki lahan seluas 0,5 Ha dan memperoleh pendapatan bersih Rp. 8.520.000,- dengan zakat sebesar 10% yang harus dikeluarkannya.<sup>88</sup>

Zakat pertanian itu sendiri adalah zakat biji-bijian yang dijadikan makanan pokok seperti gandum, jagung, beras dan sebagainya.<sup>89</sup> Zakat tersebut dikeluarkan ketika biji-bijian sudah tua dan mengeras. Oleh karena itu saat panen jagung seharusnya para petani mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Namun ternyata masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Namun ternyata masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Seperti halnya Bapak Siswo dan Bapak Sujito sebagai petani padi, jika dilihat dari pendapatan bersih dari hasil panennya maka ia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena hasil tersebut sudah mencapai satu *nishab* (653 Kg).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada petani jagung yaitu Bapak Kardi (66 tahun) dengan Bapak Tukimin (54 Tahun ) yang memiliki lahan masing-masing 2 Ha dan 1 Ha. Hasil yang diperoleh mereka adalah 8 ton jagung 15 ton jagung dengan pendapatan bersih

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Jamingun, Juli 2019.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pariyanto, Juli 2019.

<sup>89</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid, dari judul asli *fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 133.

sekitar Rp.12.900.000,- dan Rp.23.300.000 dan zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%.<sup>90</sup>

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh Bapak Subari (70 tahun) dan Bapak Anton (39 tahun) yang juga sama-sama memiliki lahan seluas 1 Ha. Hasil panen Bapak Subari adalah 7,5 ton jagung dengan pendapatan bersihnya sekitar Rp.11.650.000,- sedangkan hasil panen yang diperoleh Bapak Anton adalah 8 ton jagung dengan pendapatan bersihnya Rp. 12.900.000,-.<sup>91</sup>

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh Bapak Catur (46 tahun) dan Bapak Kasdi (48 Tahun) yang juga petani jagung. Bapak Catur memiliki lahan seluas 0,5 Ha dan Bapak Kasdi memiliki lahan seluas 2 Ha. Yang masing-masing lahan tersebut memperoleh pendapatan bersih Rp. 6.450.000,- dan Rp 23.300.000,- dengan zakat sebesar 10% yang harus dikeluarkannya.<sup>92</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara petani jagung, para petani tersebut sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang dihasilkan dari hasil panennya masih mencapai *nishab* zakat sebesar 653 Kg. Menurut para petani yang penulis wawancara selama penanaman jagung pengairan yang digunakan oleh petani adalah dengan bantuan air hujan.

Sehingga zakat yang harus dikeluarkan para petani adalah sebesar 10% dari pendapatan bersih yang mereka terima.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kardi dan Bapak Tukimin, Juli 2019.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subari dan Bapak Anton, Juli 2019.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Catur dan Bapak Kasdi, Juli 2019.

Tentang tanaman dan buah-buahan Hanafi berpendapat bahwa semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput dan tebu persi.<sup>93</sup> Apabila tanaman tersebut hanya menghasilkan kayu bakar, rumput dan sejenisnya maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya 10%.<sup>94</sup> Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.<sup>95</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan para petani padi dan jagung tersebut sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang dihasilkan dari hasil panennya masih mencapai nishab zakat pertanian sebesar 653 kg.

Tabel 4.6.  
Pendapatan petani padi dilihat dari luas lahan yang dimiliki

No	Nama	Luas Lahan	Hasil	Pendapatan Bersih
1	Surahman	1,5 Ha	9 Ton	Rp. 25.560.000,-
2	Sujito	1 Ha	6 Ton	Rp. 17.040.000,-
3	Salam	0,5 Ha	3 Ton	Rp. 8.520.000,-
4	Tukino	1 Ha	5,5 Ton	Rp. 15.050.000,-
5	Pariyanto	0,5 Ha	3 Ton	Rp. 8.520.000,-
6	Bambang	2 Ha	10,5 Ton	Rp. 28.080.000,-
7	Sudrajat	1 Ha	5 Ton	Rp. 13.040.000,-

<sup>93</sup> Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Maykur A.B dan Afif Muhammad, dari judul asli *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2011), cet. 27. 186

<sup>94</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), cet. 12, 336

<sup>95</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 185

8	Jamingun	1 Ha	6 Ton	Rp. 17.040.000,-
---	----------	------	-------	------------------

Tabel 4.7.  
Pendapatan petani jagung dilihat dari luas lahan yang dimiliki

No	Nama	Luas Lahan	Hasil	Pendapatan Bersih
1	Ahmad	0,5 Ha	4 Ton	Rp. 6.450.000,-
2	Sujiman	1 Ha	8 Ton	Rp. 12.900.000,-
3	Jumadi	2 Ha	15 Ton	Rp. 23.300.000,-
4	Kardi	1 Ha	8 Ton	Rp. 12.900.000,-
5	Tukimin	2 Ha	15 Ton	Rp. 23.300.000,-
6	Subari	1 Ha	7,5 Ton	Rp. 11.650.000,-
7	Catur	0,5 Ha	4 Ton	Rp. 6.450.000,-
8	Anton	1 Ha	8 Ton	Rp. 12.900.000,-
9	Kasdi	2 Ha	15 Ton	Rp. 23.300.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan petani jagung

Mengenai zakat pertanian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian. Mayoritas dari mereka hanyalah mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih saja ada yang belum mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian mereka.

Jika dilihat dari tabel pendapatan petani padi dan petani jagung maka seluruh jumlah sampel yang peneliti wawancara sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang mereka dapatkan masih memenuhi nishab zakat pertanian yaitu 653 kg. Namun kebanyakan mereka belum membayar zakatnya hanya beberapa yang sudah membayar zakatnya.

Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui adanya zakat pertanian hanya sekedar tahu saja bahwa hasil pertanian juga harus dikeluarkan zakatnya. Namun bagaimana cara mengeluarkan dan menghitung zakatnya masih belum mengerti sehingga menyebabkan mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya.

Tabel 4.8.  
Zakat yang dikeluarkan petani padi

No	Nama	Luas Lahan	Hasil	Pendapatan Bersih	Zakat yang wajib dikeluarkan
1	Surahman	1,5 Ha	9 Ton	Rp. 25.560.000,-	Rp. 2.556.000,-
2	Sujito	1 Ha	6 Ton	Rp. 17.040.000,-	Rp. 1704.000,-
3	Salam	0,5 Ha	3 Ton	Rp. 8.520.000,-	Rp. 852.000,-
4	Tukino	1 Ha	5,5 Ton	Rp. 15.050.000,-	Rp. 1.505.000,-
5	Pariyanto	0,5 Ha	3 Ton	Rp. 8.520.000,-	Rp. 852.000,-
6	Bambang	2 Ha	10,5 Ton	Rp. 28.080.000,-	Rp. 2.808.000,-
7	Sudrajat	1 Ha	5 Ton	Rp. 13.040.000,-	Rp. 1.304.000,-
8	Jamingun	1 Ha	6 Ton	Rp. 17.040.000,-	Rp. 1704.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan petani padi di Desa Pujodadi

Tabel 4.9.  
Zakat yang dikeluarkan petani jagung

No	Nama	Luas Lahan	Hasil	Pendapatan Bersih	Zakat yang wajib dikeluarkan
1	Ahmad	0,5 Ha	4 Ton	Rp. 6.450.000,-	Rp. 645.000,-
2	Sujiman	1 Ha	8 Ton	Rp. 12.900.000,-	Rp. 1.290.000,-
3	Jumadi	2 Ha	15 Ton	Rp. 23.300.000,-	Rp. 2.330.000,-
4	Kardi	1 Ha	8 Ton	Rp. 12.900.000,-	Rp. 1.290.000,-
5	Tukimin	2 Ha	15 Ton	Rp. 23.300.000,-	Rp. 2.330.000,-
6	Subari	1 Ha	7,5 Ton	Rp. 11.650.000,-	Rp. 1.165.000,-
7	Catur	0,5 Ha	4 Ton	Rp. 6.450.000,-	Rp. 645.000,-
8	Anton	1 Ha	8 Ton	Rp. 12.900.000,-	Rp. 1.290.000,-
9	Kasdi	2 Ha	15 Ton	Rp. 23.300.000,-	Rp. 2.330.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan petani jagung di adaesa Pujodadi

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat dianalisa bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Pujodadi belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan syariat Islam karena hanya sebagian petani yang sudah membayar zakat pertaniannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 17 petani padi dan jagung, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Bapak Surahman sebagai salah satu petani padi, menyatakan bahwa beliau telah mengeluarkan zakat pertanian dan memberikannya secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Hanya saja, ia tidak memberikannya setelah selesai panen, melainkan dikumpulkan dalam waktu satu tahun dan kemudian dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah kepada amil zakat di masjid. Alasan Bapak Surahman memberikannya bersamaan dengan zakat fitrah, karena di Desa Pujodadi belum ada Badan Amil Zakat, sehingga belum ada pengelolaan zakat *maal*. Oleh sebab itu, Bapak Surahman beranggapan bahwa sebaiknya zakat pertanian tersebut dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah ke amil zakat agar zakat tersebut dapat dikelola dengan maksimal. Bapak Surahman beranggapan jika ia memberikannya secara langsung kepada orang-orang yang kurang mampu, maka kurang efektif dan bisa saja orang tersebut mendapatkan banyak zakat dari para petani yang lain.<sup>96</sup>

Selanjutnya Bapak Sujito menyatakan bahwa ia sudah mengeluarkan zakat. Hanya saja, Bapak Sujito mengaku tidak tahu berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Beliau mengatakan bahwa telah mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara memberikan langsung kepada orang-orang yang kurang mampu di Desa Pujodadi. Hanya saja, besarnya zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Sujito belum memenuhi

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Surahman, Juli 2019

perhitungan zakat pertanian yang ada. Ia mengeluarkan zakatnya berdasarkan keinginan beliau saja, tanpa melalui perhitungan zakat.<sup>97</sup>

Sementara itu, Bapak Salam mengatakan bahwa kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah. Sementara itu, zakat harta seperti zakat pertanian, pertambangan dan zakat-zakat lain itu tidak wajib dizakati. Bapak Salam menganggap bahwa zakat fitrah sudah mewakili zakat pertanian dan zakat-zakat lain sehingga tidak perlu lagi membayarnya.<sup>98</sup>

Bapak Tukino sebagai salah satu petani padi menyatakan bahwa selama ini ia belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen padinya. Zakat yang ia keluarkan hanyalah zakat fitrah, yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadhan. Alasannya ialah ia belum mengetahui tentang zakat pertanian. Bapak Tukino mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian, maka ia akan membayar zakat pertanian.<sup>99</sup>

Selanjutnya, Bapak Pariyanto sebagai salah satu petani padi, menyatakan bahwa beliau belum membayar zakat pertanian. Bapak Pariyanto mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa ada kewajiban membayar zakat pertanian sebesar 5% ataupun 10%. Beliau hanya mengetahui bahwa zakat yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fitrah.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujito, Juli 2019

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Salam, Juli 2019

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tukino, Juli 2019

Oleh sebab itu, ia hanya membayar atau mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan saja.<sup>100</sup>

Sementara itu Bapak Bambang mengatakan bahwa selama ini mereka belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karena ia tidak tahu seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan, kapan waktu mengeluarkannya dan bagaimana cara menghitungnya.<sup>101</sup>

Sementara itu Bapak Sudrajati mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian membuat ia belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian. Beliau takut jika nanti mengeluarkan zakat pertanian yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>102</sup>

Kemudian Bapak Jamingun menyatakan bahwa selama ini ia tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian karena selama ini hasil dari panen, ia serahkan semuanya kepada istri. Karena Bapak Jamingun dan istri tidak mengetahui tentang zakat pertanian, maka beliau tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, beliau belum pernah membayar zakat karena selama ini tidak ada yang memberitahunya, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat mengenai zakat pertanian. Bahkan pada saat ceramah, pengajian dan lain-

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pariyanto, Juli 2019

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Juli 2019

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudrajati, Juli 2019

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamingun, Juli 2019

lain tidak ada yang membahas mengenai zakat pertanian. Sehingga Bapak Ahmad tidak mengetahui tentang zakat pertanian.<sup>104</sup>

Sama halnya dengan Bapak Sujiman yang menyatakan bahwa ia belum pernah membayar zakat pertanian karena beliau tidak pernah mengetahui tentang zakat pertanian. Bapak Sujiman hanya mengetahui tentang zakat fitrah.<sup>105</sup>

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh Bapak Jumadi, beliau menyatakan bahwa ia juga belum membayar zakat pertanian. Beliau mengatakan jika ada petugas yang mengumpulkan zakat pertanian maka beliau akan membayarnya karena beliau belum memahami tata cara pengeluaran zakat hasil pertanian sehingga membuat Bapak Jumadi belum mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya selama ini.<sup>106</sup>

Sama halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Jumadi, Bapak Kardi juga sebagai petan jagung, beliau mengatakan bahwa ketidaktahuan tentang zakat pertanian menyebabkan beliau tidak membayar zakat pertanian. Selama ini yang beliau ketahui hanyalah tentang zakat fitrah. Ketika Bapak Kardi sekolah ia tidak mendapatkan pelajaran tentang zakat pertanian. Maka dari itu beliau tidak mengetahui tentang zakat pertanian.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, Juli 2019

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujiman, Juli 2019

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, Juli 2019

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kardi, Juli 2019

Selanjutnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Tukimin yang juga merupakan petani jagung, ia pernah mengeluarkan zakat namun hanya terkadang. Tidak setiap panen ia mengeluarkan zakat atas hasil pertaniannya. Ia mengeluarkan zakat apabila ia mendapatkan sisa banyak dari hasil panen yang didapat. Sehingga apabila hasil panennya sudah mencapai nishab namun tidak ada sisa (pas-pasan), maka ia tidak mengeluarkan zakat.<sup>108</sup>

Sementara itu Bapak Subari mengatakan bahwa ia sudah mengeluarkan zakat pertanian namun belum setiap panen. Ia mengaku hanya mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya jika hasil panen jagungnya mencapai target tertentu. Bapak Subari mengaku bahwa diawal panen ia bernadzar apabila panennya menncapai target (misalnya 30 ton) maka ia akan mengeluarkan zakat pertaniannya.<sup>109</sup>

Bapak Catur selama ini juga belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian. Dikarenakan beliau tidak mengetahui kewajiban tentang membayar zakat pertanian.<sup>110</sup>

Selanjutnya Bapak Anton menyatakan bahwa ia sudah mengeluarkan zakat. Hanya saja, ia mengaku tidak tahu berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Beliau mengatakan bahwa telah mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara memberikan langsung

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tukimin, Juli 2019

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subari, Juli 2019

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Catur, Juli 2019

kepada orang-orang yang kurang mampu di Desa Pujodadi, menurut Bapak Anton cara ini kurang efektif.<sup>111</sup>

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh Bapak Kasdi yaitu ia belum mengeluarkan zakat hasil pertanian. Beliau mengaku belum mengetahui tentang zakat pertanian termasuk juga cara mengeluarkannya dan berapa batasan hasil pertanian yang harus dikeluarkan.<sup>112</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama. Wawancara yang pertama dilakukan dengan Bapak Keriyanto (60 tahun) menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Keriyanto bahwa petani hingga sekarang masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian. Kesadaran petani yang masih kurang dan keengganan untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang kewajiban zakat pertanian.<sup>113</sup>

Dan wawancara kedua dengan Bapak Mukhlis (43 tahun) tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Keriyanto. Yaitu bahwa ia juga pernah menyampaikan ceramah tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian saat pengajian ataupun yasinan malam, namun kesadaran masyarakat masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertanian.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anton, Juli 2019

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasdi, Juli 2019

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Keriyanto, Juli 2019

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, Juli 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka terlihat ada beberapa petani yang telah membayar zakat hasil pertanian namun belum sesuai dengan ketentuan zakat pertanian. Sementara itu, mereka yang belum membayar zakat pertanian juga memiliki alasan tersendiri yang menjadi penyebab mereka tidak membayar zakat. Untuk melihat lebih jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan petani tidak membayar zakat di Desa Pujodadi, maka peneliti menyajikan data berikut.

Tabel 4.10  
Pembayaran Zakat Pertanian oleh Petani Padi dan Jagung

No	Nama	Zakat		Kesesuaian Zakat*	Alasan**
		Ya	Tidak		
1	Surahman	Y		Membayar zakat pertanian.	-
2	Sujito	Y		Membayar zakat pertanian tanpa perhitungan nishab.	-
3	Salam		T	-	Tidak perlu
4	Tukino		T	-	Tidak Tahu
5	Pariyanto		T	-	Tidak Tahu
6	Bambang		T	-	Tidak Tahu
7	Sudrajat		T	-	Tidak Tahu
8	Jamingun		T	-	Tidak Tahu
9	Ahmad		T	-	Tidak Tahu
10	Sujiman		T	-	Tidak Tahu
11	Jumadi		T	-	Tidak Tahu
12	Kardi		T	-	Tidak Tahu
13	Tukimin	Y		Membayar zakat pertanian jika hasil sisa banyak.	-
14	Subari	Y		Membayar zakat jika hasil panen mencapai target yang telah ditentukan.	-
15	Catur		T		Tidak Tahu
16	Anton	Y		Membayar zakat pertanian dengan cara memberikan langsung kepada orang yang	-

				membutuhkan.	
17	Kasdi		T	-	Tidak Tahu

Sumber: hasil wawancara dengan petani di Desa Pujodadi

Catatan: \*Kesesuaian zakat yang harusnya dibayarkan para petani dengan yang ada dalam ketentuan Islam.

\*\*Alasan para petani tidak membayar zakat.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 5 orang yang telah mengeluarkan zakat belum bisa sepenuhnya dikatakan mengeluarkan zakat karena mereka mengeluarkan zakatnya belum sesuai dengan kadar yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 5% atau 10%. Mereka yang sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya itu disebut sebagai sedekah bukan zakat karena belum sesuai kadar zakat yang seharusnya. Sementara itu, para petani yang belum membayar zakat pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

1. Mayoritas para petani hanyalah mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Mereka bingung bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian dan kepada siapa mereka harus memberikan zakat tersebut. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih saja ada yang belum mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian mereka.
2. Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui adanya zakat pertanian hanya sekedar tahu saja bahwa hasil pertanian juga harus dikeluarkan zakatnya. Namun bagaimana cara mengeluarkan dan

menghitung zakatnya masih belum mengerti sehingga menyebabkan mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya.

3. Belum terbentuknya Badan Amil Zakat di Desa Pujodadi sehingga belum ada pengelolaan zakat *maal*. Oleh sebab itu, ada beranggapan bahwa sebaiknya zakat pertanian tersebut dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah ke amil zakat agar zakat tersebut dapat dikelola dengan maksimal. Beliau beranggapan bahwa jika memberikannya secara langsung kepada orang-orang yang kurang mampu, maka kurang efektif dan bisa saja orang tersebut mendapatkan banyak zakat dari para petani yang lain.
4. Kemudian ada yang beranggapan bahwa kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah. Sementara itu, zakat harta seperti zakat pertanian, pertambangan dan zakat-zakat lain itu tidak wajib dizakati. Petani menganggap bahwa zakat fitrah sudah mewakili zakat pertanian dan zakat-zakat lain sehingga tidak perlu lagi membayarnya
5. Salah satu dari petani ada yang sudah mengeluarkan zakat. Hanya saja, beliau mengaku tidak tahu berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Beliau mengatakan bahwa telah mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara memberikan langsung kepada orang-orang yang kurang mampu di Desa Pujodadi. Hanya saja, besarnya zakat yang dikeluarkan belum memenuhi perhitungan zakat

pertanian yang ada. Ia mengeluarkan zakatnya berdasarkan keinginan beliau saja, tanpa melalui perhitungan zakat

6. Ada petani yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa ada kewajiban membayar zakat pertanian sebesar 5% ataupun 10%. Beliau hanya mengetahui bahwa zakat yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fitrah. Oleh sebab itu, ia hanya membayar atau mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan saja
7. Ada juga petani yang mengatakan bahwa selama ini mereka belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karena ia tidak tahu seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan, kapan waktu mengeluarkannya dan bagaimana cara menghitungnya
8. Para petani mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian membuat ia belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian. beliau takut jika nanti mengeluarkan zakat pertanian yang tidak sesuai dengan syariat Islam
9. Ada petani yang belum pernah membayar zakat karena selama ini tidak ada yang memberitahunya, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat mengenai zakat pertanian. Bahkan pada saat ceramah, pengajian dan lain-lain tidak ada yang membahas mengenai zakat pertanian. Sehingga beliau tidak mengetahui tentang zakat pertanian
10. Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh salah satu petani, beliau menyatakan bahwa ia juga belum memahami tata cara

pengeluaran zakat hasil pertanian sehingga membuat mereka belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya selama ini.

11. Sementara ada petani yang mengatakan bahwa ia sudah mengeluarkan zakat pertanian namun belum setiap panen. Ia mengaku hanya mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya jika hasil panen jagungnya mencapai target tertentu. Beliau mengaku bahwa diawal panen ia bernadzar apabila panennya mencapai target (misalnya 30 ton) maka ia akan mengeluarkan zakat pertaniannya.
12. Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh salah satu petani yaitu ia belum mengeluarkan zakat hasil pertanian. Beliau mengaku belum mengetahui tentang zakat pertanian termasuk juga cara mengeluarkannya dan berapa batasan hasil pertanian yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan keterangan para petani di atas, maka menurut peneliti faktor-faktor dominan yang mempengaruhi petani tidak membayar zakat adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan petani tentang zakat pertanian. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian, kapan zakat pertanian itu dikeluarkan, berapa kadar persentase yang harus dikeluarkan, berapa nishab zakat pertanian.
2. Bahwa petani hingga sekarang masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan kesadaran petani

yang masih kurang dan keengganan untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang kewajiban zakat pertanian.

3. Para petani hanya mengetahui kewajiban tentang zakat fitrah saja, para petani berfikir bahwa zakat pertanian tidaklah wajib
4. Adapun beberapa petani yang telah membayar zakat hasil pertanian namun belum sesuai dengan ketentuan zakat pertanian.
5. Kurangnya kecakapan organisasi pengelolaan zakat. Keprofesionalan organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap masyarakat serta dapat lebih meningkatkan mutu pelayanannya. Tidak adanya Badan Amil Zakat di desa Pujodadi yang mengelola zakat atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan zakat pertanian yang belum diketahui oleh petani. Sehingga dalam hal ini organisasi pengelolaan zakat di Desa Pujodadi sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih mudah dalam pembayaran zakat dan pengetahuan mengenai zakat lebih luas. Tidak hanya untuk zakat fitrah saja melainkan zakat pertanian dan zakat lainnya juga harus dipahami oleh para petani Pujodadi. Lembaga zakat dapat dijadikan wadah bagi petani/masyarakat yang ingin menyalurkan dananya untuk zakat pertanian namun tidak paham mengenai zakat pertanian. Selain itu juga jika di Desa Pujodadi adanya organisasi atau lembaga pengelolaan zakat

yang resmi maka masyarakat akan lebih percaya memberikan sebagian dari hartanya untuk berzakat agar dikelola dengan benar sesuai dengan aturan agama Islam. Karena tidak adanya lembaga zakat resmi di Desa Pujodadi menyebabkan petani banyak yang tidak paham mengenai zakat pertanian.

6. Kurangnya tingkat kepedulian sosial.

Tingkat kepedulian sosial yang dimiliki petani berkaitan dengan faktor membayar zakat. Seseorang mau mengeluarkan zakat karena merasa peduli terhadap keadaan masyarakat disekitar mereka. Kemudian ada juga yang diantara mereka yang termotivasi untuk mengeluarkan uang dalam bentuk lain seperti infak atau sedekah. Ada beberapa petani yang membayar zakat pertanian tidak menurut perhitungan zakat pertanian yang ada dikarenakan tidak paham mengenai ketentuan-ketentuan zakat pertanian. Beliau melakukan karena kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang menurutnya beliau lebih mampu daripada tentangganya yang lebih membutuhkan bantuannya.

7. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan menjadikan salah satu faktor petani tidak membayar zakat, rendahnya pendidikan masyarakat

menjadikan minim pengetahuan mengenai pentingnya membayar zakat dan manfaat zakat.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Muhammad Bagir, *Fikih Praktis 1 (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 204

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting, zakat merupakan satu kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim. Kewajiban mengeluarkan zakat maal khususnya hasil bumi (pertanian) bagi setiap muslim jika sudah mencapai nishab dan haulnya, namun itu semua tidak berjalan di Desa Pujodadi di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman mereka tentang kewajiban membayar zakat pertanian serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang zakat pertanian. Padahal sebagian penduduk di Desa Pujodadi bermata pencaharian sebagai petani yang sudah memenuhi syarat wajib zakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran petani untuk membayar zakat pertanian sangat penting, tetapi juga pemerintah desa tidak bisa jalan sendiri dalam pelaksanaannya maka tokoh agama juga diperlukan dalam hal kewajiban membayar zakat. Pemerintah desa dan tokoh agama harus ada keterkaitan untuk memberikan penyuluhan tentang kewajiban zakat pertanian setelah panen, di samping peran pemerintah desa dan tokoh agama para petani juga harus menumbuhkan dalam diri mereka akan pentingnya zakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz II, Surabaya: Bairut, 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Azis, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Wahhab, Abdul Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dkk, Jakarta, Amzah, 2009, cet 1.
- Muhammad Bagir, *Fikih Praktis 1 Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Wijaya, Chandra Dan Said Kalena Asnawi, *Riset Keuangan: Pengujian-pengujian Empiris* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011

- Warsito, Herman, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- Gustia Rosa, Inke, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Emembayar Zakat Hasil Bumi Studi Kasus Di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*, Skripsi IAIN Metro, 2017
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt Grasindo, 2005.
- Hamid Abdul dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Hassan, A , *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penebit Diponegoro.
- H. Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocemp, 2008.
- Kalena, Said Asnawi Dan Chanfdra Wijaya, *Riset Keuangan: Pengujian-pengujian Empiris*. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2005.
- Kasiram, Moh, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2010.

Kumala Sari, Renita Ayu , *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif Studi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi IAIN Metro, 2017

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, November 2019

Meleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Mulyana, Deddy *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Nashiruddin, Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Didin Hafidudin, dkk Jakarta: Liter Anatarnusa, 1987

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1994..

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, Fikih Sunnah. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman*

*Skripsi/Karya Ilmiah*, Metro:2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
  2. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Tbu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ELIA OKTAVIANI  
NPM : '1502090129  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI DESA PUJODADI, KECAMATAN TRIMURJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,  
Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-319/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

28 Maret 2019

Kepada Yth.  
Kepala Desa Pujodadi Kec. Trimurjo  
di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di desa  
Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulfahri, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT  
PERTANIAN**

**(STUDI KASUS DI DESA PUJODADI KECAMATAN TRIMURJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I           PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II          LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Zakat
  - 1. Pengertian Zakat
  - 2. Dasar Hukum Zakat
  - 3. Macam-Macam Zakat
- B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian
3. Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian
4. Kadar Nishab Zakat Pertanian
5. Kadar Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
6. Perhitungan Zakat Berdasarkan Pengeluaran Hutang Dan Biaya Pertanian
7. Peraturan PerUndang-undangan tentang zakat

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Peumpulan Data
- D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  1. Wilayah dan Topografi
  2. Sejarah Desa/Kampung
  3. Jumlah Penduduk
  4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
  5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
  6. Keadaan Ekonomi
  7. Pembagian Wilayah Desa
- B. Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian

### **BAB V      PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)

#### 1. Wawancara (*Interview*)

##### A. Wawancara dengan Petani Padi

1. Nama dan umur Bapak atau Ibu?
2. Berapa luaskah lahan pertanian yang Bapak atau Ibu miliki?
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?
4. Berapa kilo gram padi setiap kali panen?
5. Berapa harga padi per kilo gramnya?
6. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya zakat pertanian?
7. Apakah Bapak atau Ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen yang didapatkan?
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?
9. Jika pernah apa sebabnya?

##### B. Wawancara dengan Petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak atau Ibu?
2. Berapa luaskah lahan pertanian yang Bapak atau Ibu miliki?
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?
4. Berapa kilo gram jagung setiap kali panen?
5. Berapa harga jagung per kilo gramnya?
6. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya zakat pertanian?
7. Apakah Bapak atau Ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen yang didapatkan?
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?
9. Jika pernah apa sebabnya?


Metro, April 2019  
Peneliti,



**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Tobibatussaudan, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II,



**Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0983/In.28/D.1/TL.00/08/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA PUJODADI  
KECAMATAN TRIMURJO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0982/In.28/D.1/TL.01/08/2019, tanggal 21 Agustus 2019 atas nama saudara:

Nama : **ELIA OKTAVIANI**  
NPM : 1502090129  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PUJODADI KECAMATAN TRIMURJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA PUJODADI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Agustus 2019  
Wakil Dekan  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0982/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ELIA OKTAVIANI  
NPM : 1502090129  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PUJODADI KECAMATAN TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA PUJODADI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN TRIMURJO  
KAMPUNG PUJODADI**

Alamat : Jl. M.Thoyib Kampung Pujodadi kec. Trimurjo Lampung Tengah 34172

Pujodadi, 26 Agustus 2019

Nomor : 141 / 86 / VIII / K.14 / 2019

Kepada YTH,

Lampiran :-

Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Metro

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 0983/In.28/D1/TL.00/08/2019 Perihal IZIN RESEARCH dan Nomor 0982/In.28/D.1/TL.01/08/2019 Perihal SURAT TUGAS atas Nama : ELIA OKTAVIANI Maka Dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Memberi izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Research/Survey di Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo dalam Rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsinya
2. Membantu kepada yang bersangkutan memberikan Fasilitas / data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A/N PJ KEPALA KAMPUNG PUJODADI  
SEKRETARIS KAMPUNG





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 11 Maret 2019		B → 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Acc. mater 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ 3-2019	✓	① pr. survey orang catatan kali 1. ② Hadis Nabi dan al-Quran tulis pedalesi Arabnya, jangan arif, says! ③ Sumber data primery petani yg mana? petani pedagang atau petani pembeli! seluruh kelas!	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

  
**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kabu/ 6 Maret 2019		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tmpa paragraf beris petani masuk cetakan ke 7.</li><li>- pada Bab LBM dalam rangkai implementasi yg erat kaitannya dg insul politik</li><li>- jelaskan 2 teori yg ada mengenai petani pggan mem bayar zakat!</li><li>- perbandingan jrd s/ltst ntr pggan</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Azmi Stradjuddin, Lc, M. Hum**  
NIR/19650627 200112 1 001

**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/ 3-19	✓	proposal aceh/keripsi untuk summa	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/04 <sup>19</sup>		Bab I, II, III dr Acc Pendahuluan	
	6/05 <sup>19</sup>		Acc Outline	
	23/5 <sup>19</sup>		Acc ARD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/5/2019	✓	① see out line! ② jangan terlalu banyak kutipan langsung! plagiat ③ tulis sumber bersal dari internet ④ banyak teori tidak dituliskan sumber nya? tulis sesuai aktivanya ⑤ metode penelitian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Elia Oktaviani  
NPM. 1502090129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Diperbaiki, terutama sumber data primer! Penelitian Saubra, penelitian kualitatif, tidak perlu populasi sampel, tetapi informanya siapa, berapa dan bagaimana menentu- kan informanya?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Elia Oktaviani  
NPM. 1502090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27-08-2019 /7	✓	see Bab-I-III, Buat APD nya	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/8-2019	✓	kec ADD.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 28-08-19		ACC Bab 4-5 dituskan kepembimbing I dengan catatan di perbaiki  (Tora penulisan diperbaiki dan faktor dominan apa saja yang menyebabkan petani tidak membayar jaket pertanian)	  

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

  
**Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

  
**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN METRO

Nama : Elia Oktaviani

Jurusan : HESy

NPM : 1502090129

Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	22/9-2021		<p>① Zohat 7,5 %/th teori ini mana? dan dasar lukumnya apa? mana al-Quran, had<sup>is</sup> dan ijmakaga</p> <p>② hasil penelitian anda kars menunjukkan sebab<sup>5</sup> petani tidak membayarkan zohatnya! ini belum terjawab.</p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN METRO

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129

Jurusan : HESy  
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	9/10-2019	✓	sebab <sup>faktor</sup> <del>nya</del> di rulis 1, 2, 3 dst - supnya kenapa jd faktor <sup>nya</sup> mereka kudu menggunakan Jabat?	
	12/10-2019	✓	see skripsi untuk amagonyah!	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

  
**Elia Oktaviani**  
NPM. 1502090129

## FOTO DOKUMENTASI

Foto dengan petani padi di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo





**Foto dengan petani jagung di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo**





Foto dengan Tokoh Agama di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo



## DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIDANG



**SAAT SIDANG SKRIPSI**



**SETELAH SIDANG SKRIPSI**

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Padi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Surahman (59 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 1,5 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 9 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Ya
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Pernah, namun tidak memberikannya setelah panen, melainkan dikumpulkan waktu satu tahun dan selanjutnya dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena mengetahui adanya zakat pertanian

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Padi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Sujito (56 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 1 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 6 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Ya
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Pernah, namun membayarnya sesuai dengan keinginan membayarnya tidak sesuai dengan kadar zakat pertanian
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena mengetahui adanya zakat pertanian

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Padi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Salam (39 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 0,5 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 3 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Tidak Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui tentang zakat pertanian, dan yang saya tahu yang wajib hanya zakat fitrah saja.
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Padi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Tukino (55 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 1 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 5,5 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak mengetahui.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui akan adanya zakat pertanian. Apabila selama ini ia mengetahui adanya zakat pertanian, maka ia akan membayar zakat tersebut setelah panen.
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Padi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Pariyanto (58 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 0,5 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 3 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak mengetahui.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui akan adanya zakat pertanian. Yang saya tahu hanyalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan saja.
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Padi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Bambang (35 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 2 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 10,5 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak mengetahui.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui bagaimana cara ,mengeluarkan zakat pertanian.
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Padi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Sudrajat (59 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 1 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 5 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak mengetahui.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui tentang zakat pertanian, beliau takut apabila ia membayar tidak sesuai dengan syariat Islam
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT  
PERTANIAN**

**(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Wawancara dengan petani Padi**

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Jamingun (42 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 1 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram padi setiap kali panen?  
Jawaban: 6 ton
5. Berapa harga padi perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 4000,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak mengetahui.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui tentang zakat pertanian.
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?

Jawaban: Ahmad (43 Tahun)

2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?

Jawaban: 0,5 Ha

3. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban: 2 kali

4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?

Jawaban: 4 ton

5. Berapa harga jagung perkilogramnya?

Jawaban: Rp. 2500,-

6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?

Jawaban: Tidak

7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?

Jawaban: Belum pernah

8. Jika tidak pernah apa sebabnya?

Jawaban: Karena tidak mengetahui zakat pertanian

9. Jika pernah apa sebabnya?

Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?

Jawaban: Jumadi (65 Tahun)

2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?

Jawaban: 2 Ha

3. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban: 2 kali

4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?

Jawaban: 15 ton

5. Berapa harga jagung perkilogramnya?

Jawaban: Rp. 2500,-

6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?

Jawaban: Tidak

7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?

Jawaban: Belum pernah

8. Jika tidak pernah apa sebabnya?

Jawaban: Karena tidak mengetahui tentang zakat pertanian

9. Jika pernah apa sebabnya?

Jawaban: -

Paraf



**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT  
PERTANIAN**

**(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

**Wawancara dengan petani Jagung**

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Tukimin (54 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 2 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2-3 kali
4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?  
Jawaban: 15 ton
5. Berapa harga jagung perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 2500,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Ya.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena hasil panen sisa banyak/mencapai nishab dan mengetahui adanya zakat pertanian.

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?

Jawaban: Sujiman (53 Tahun)

2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?

Jawaban: 1 Ha

3. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban: 2 kali

4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?

Jawaban: 8 ton

5. Berapa harga jagung perkilogramnya?

Jawaban: Rp. 2500,-

6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?

Jawaban: Tidak

7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?

Jawaban: Belum pernah

8. Jika tidak pernah apa sebabnya?

Jawaban: Karena tidak mengetahui zakat pertanian, yang saya tahu hanya zakat fitrah saja

9. Jika pernah apa sebabnya?

Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Subari (70 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 1 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?  
Jawaban: 7,5 ton
5. Berapa harga jagung perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 2500,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Ya.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena hasil panen mencapai target yang diinginkan.

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Kardi (66 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 1 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?  
Jawaban: 8 ton
5. Berapa harga jagung perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 2500,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum pernah
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui zakat pertanian
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Catur (46 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 0,5 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?  
Jawaban: 4 ton
5. Berapa harga jagung perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 2500,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak Mengetahui.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui adanya zakat pertanian.
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?

Jawaban: Anton (39 Tahun)

2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?

Jawaban: 1 Ha

3. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban: 2 kali

4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?

Jawaban: 8 ton

5. Berapa harga jagung perkilogramnya?

Jawaban: Rp. 2500,-

6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?

Jawaban: Ya.

7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?

Jawaban: Pernah.

8. Jika tidak pernah apa sebabnya?

Jawaban: -

9. Jika pernah apa sebabnya?

Jawaban: Karena mengetahui adanya zakat pertanian.

Paraf



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### Wawancara dengan petani Jagung

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Kasdi (48 Tahun)
2. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki?  
Jawaban: 2 Ha
3. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali
4. Berapa kilogram jagung setiap kali panen?  
Jawaban: 15 ton
5. Berapa harga jagung perkilogramnya?  
Jawaban: Rp. 2500,-
6. Apakah Bapak mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban: Tidak Mengetahui.
7. Apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban: Belum Pernah.
8. Jika tidak pernah apa sebabnya?  
Jawaban: Karena tidak mengetahui adanya zakat pertanian.
9. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban: -

Paraf



## Wawancara dengan tokoh agama di Desa Pujodadi

1. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban: Keriyanto (65 Tahun).
2. Menurut anda apakah yang dimaksud zakat pertanian?  
Jawaban: zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi/pertanian.
3. Apa saja ketentuan dalam zakat pertanian?  
Jawaban: zakat pertanian dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab dan haul, dikeluarkan apabila sudah panen sebesar 5% atau 10%.
4. Apakah setiap petani wajib membayar zakat pertanian?  
Jawaban: iya. Apabila telah memenuhi syarat berzakat.
5. Apakah para petani di Desa Pujodadi sudah mengeluarkan zakat pertanian?  
Jawaban: ada yang mengeluarkan ada yang belum.
6. Apakah para petani yang mengeluarkan zakat pertanian tersebut telah sesuai dengan kriteria mengeluarkan zakat pertanian?  
Jawaban: belum, para petani mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan kadar yang harus dikeluarkan dan langsung diberikan kepada yang membutuhkan.
7. Adakah para petani yang belum mengeluarkan zakat pertanian? Jika belum apa alasannya?  
Jawaban: ada, mayoritas yang belum mengeluarkan kurang memahami dan kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat pertanian.
8. Apakah sudah ada penyuluhan tentang zakat pertanian?  
Jawaban: sudah.
9. Jika sudah ada, kapan penyuluhan tersebut dilakukan?  
Jawaban: sudah lama.
1. Jika belum, mengapa belum dilaksanakan zakat pertanian?  
Jawaban: -

Paraf  


## Wawancara dengan tokoh agama di Desa Pujodadi

2. Nama dan umur Bapak?

Jawaban: Mukhlis (45 Tahun).

3. Menurut anda apakah yang dimaksud zakat pertanian?

Jawaban: zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi/pertanian, yang dapat menjadi makanan pokok dan mengenyangkan.

4. Apa saja ketentuan dalam zakat pertanian?

Jawaban: zakat pertanian dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab dan haul, dikeluarkan apabila sudah panen sebesar 5% atau 10%.

5. Apakah setiap petani wajib membayar zakat pertanian?

Jawaban: wajib. Apabila telah mencapai nishabnya.

6. Apakah para petani di Desa Pujodadi sudah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: mayoritas belum mengeluarkan, hanya beberapa saja yang berzakat.

7. Apakah para petani yang mengeluarkan zakat pertanian tersebut telah sesuai dengan kriteria mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: belum, para petani mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan kadar yang harus dikeluarkan dan langsung diberikan kepada yang membutuhkan.

8. Adakah para petani yang belum mengeluarkan zakat pertanian? Jika belum apa alasannya?

Jawaban: ada, mayoritas yang belum mengeluarkan kurang memahami dan kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat pertanian, dan juga kurangnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat.

9. Apakah sudah ada penyuluhan tentang zakat pertanian?

Jawaban: sudah.

10. Jika sudah ada, kapan penyuluhan tersebut dilakukan?

Jawaban: sudah lama.

11. Jika belum, mengapa belum dilaksanakan zakat pertanian?

Jawaban: -

Paraf





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1012/ln.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELIA OKTAVIANI  
NPM : 1502090129  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090129.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## MUNAQOSYAH

Nama : Elia Oktaviani  
NPM : 1502090129  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB / 06-12-2019  
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1  
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Di Desa Pujodadi, Kec.Trimurjo, Kab. Lampung Tengah).

### Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag  
Penguji 1 : Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag  
Penguji 2 : Dr.Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum  
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

1. Bahasanya terlalu berlebih tanpa didasari data.
2. Masalah yg kamu temukan di masyarakat itu apa ?
3. UBM belum dijelaskan masalahnya, harus ditambah.
4. Harus ada pengulas bahwa ayat tersebut dari mana (tafsir, asbabul muzal, al-Qur'an, pendapat pakar), Terjemah juga ambil kitab asli / sekunder.
5. Referensi harus diterakan + bukti fisik.
6. Kriteria yg dijadikan sample, seperti apa ?
7. Jelaskan siapa saja yg diwawancarai
8. Penelitian tidak berdasarkan teori, harus digunakan.
9. Tunjukkan teori faktor, baru digunakan untuk pisau analisis (88-61).
10. Kesimpulan tidak perlu pendahuluan lagi, belum terjawab.
11. gunakan "Peneliti", jangan gunakan kata "kita".
12. Abstrak kepanjangan.

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum

1. Abstrak diperbaiki
2. Peneliti bukan penulis
3. "Muhamad bakar" bukan bakar manan
4. Penutup hasil dari pertanyaran penelitian.


5. UU No 10 th 2012 tentang  
Pengelolaan Zakat

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag

1. faktor petani tidak membayar zakat harus ketemu

Kesimpulan: diperbaiki sesuai arahan pembimbing  
selama 60 hari kalender

Metro, 03 Desember 2019  
Ketua Sidang,

  
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Elia Oktaviani dilahirkan di Desa Pujodadi kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 04 Oktober 1997, putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Mesdi dan Ibu Sutriyah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 2 Pujodadi selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Muhammadiyah 3 Metro selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMKN 2 Metro selesai pada tahun 2015. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi SI Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung dimulai pada semester 1 TA 2015/2016